

PENETAPAN OPERATOR, PENYELENGGARAAN SISTEM, PENGENDALIAN
INTERNAL

2025

Kpt 08 TAHUN 2025, 5 HLM

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (4) huruf e, yang berdasarkan pasal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1356 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 26 Juni 2025.
- Lamp : -